

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan rumah tangga *sakinah mawaddah wa rahmah* di KUA Kecamatan Majalengka, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan rumah tangga *sakinah mawaddah wa rahmah* di KUA Kecamatan Majalengka dilaksanakan melalui dua tahap yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap pra, calon pengantin diwajibkan mendaftar dan mengisi formulir yang sudah disediakan oleh pihak KUA Kecamatan Majalengka, kemudian calon pengantin memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh pihak KUA Kecamatan Majalengka yaitu calon pengantin datang ke kantor kelurahan untuk melapor, mendaftar dan mengisi formulir/blangko pernikahan ke P3N (Petugas Pembantu Pencatatan Nikah). Setelah itu, calon pengantin datang ke Puskesmas untuk imunisasi kemudian calon pengantin dan petugas P3N datang ke KUA Kecamatan Majalengka untuk mendaftarkan pernikahan dan menyerahkan formulir dari kelurahan sebelumnya. Kemudian petugas KUA Kecamatan Majalengka memeriksa semua persyaratan dan calon pengantin melengkapi administrasi pelaksanaan pernikahan.
2. Proses pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Majalengka menurut peneliti telah berjalan dengan baik dan cukup efektif walaupun adanya kondisi pandemi Covid-19 ini. Hal ini dapat dibuktikan pada tanggal 16 Maret 2022, proses kegiatan bimbingan pranikah berjalan dengan lancar. Kegiatan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Majalengka dihadiri oleh 3 pasang calon

pengantin. Para calon pengantin sangat antusias dan aktif bertanya ketika materi-materi disampaikan oleh penyuluh atau pembimbing.

3. Dampak bimbingan pranikah pada perubahan perilaku masing-masing individu yaitu calon pengantin lebih mempersiapkan diri terutama dalam segi fisik, finansial, kesiapan mental dan lain-lain terkait dengan materi-materi yang disampaikan pada pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Majalengka. Adapun pencapaian yang telah berhasil pada pelaksanaan bimbingan pranikah ini yaitu adanya kesadaran diri dari masing-masing pasangan akan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri sehingga ketika sudah berumah tangga akan terbentuk sikap saling menghargai, saling pengertian. Banyak kasus perceraian terjadi di masa kini karena kurangnya rasa pengertian, rasa saling menghargai antara suami istri dan komunikasi yang tidak terjalin dengan baik atau tidak adanya keterbukaan antara pasangan suami istri ini. Maka dari itu kesadaran diri pada masing-masing pasangan dalam memahami hak, kewajiban serta tanggung jawabnya menjadi tolak ukur keberhasilan program bimbingan pranikah ini.

B. Saran

Setelah pembahasan penelitian skripsi ini, sesuai harapan peneliti agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, maka peneliti ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Kepala KUA Kecamatan Majalengka agar dapat mengusahakan kerja sama dengan Lembaga atau Tenaga Kerja yang menguasai materi yang belum ada di KUA Kecamatan Majalengka seperti materi psikologi perkawinan, UU KDRT, dan UU Perlindungan Anak demi kemajuan serta peningkatan program bimbingan pranikah kedepannya, dan juga agar meningkatkan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk menunjang kegiatan bimbingan pranikah khususnya sehingga dapat terealisasi dengan sempurna..